

**PENTASYARUFAN DANA ZIS MELALUI
PROGRAM BEASISWA DAN GURU HONORER
DI LAZIS BMT MARKHAMAH WONOSOBO**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

OLEH :

Islakhul Umam
NIM : 052503037

**PROGRAM DIII PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH IAIN WALISONGO SEMARANG
2008**

Drs, Wahab Zaenuri. M.M.

Banget Ayu Wetan Rt/Rw. 02/01

Genuk Semarang, 50115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eks

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

An. Sdr. Islakhul Umam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudara :

Nama : Islakhul Umam

NIM : 052503037

Judul : PENTASYARUFAN DANA ZIS MELALUI PROGRAM BEASISWA
DAN GURU HONORER DI LAZIS BMT MARHAMAH WONOSOBO.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Drs, Wahab Zaenuri. M.M.

NIP: 150. 299. 492

MOTTO

 *Kesuksesan Diraih Bukan Hanya Karena Kepandaian Tetapi
Bisa Diraih Dengan Keuletan*
 *Maju Terus Pantang Mundur*

PERSEMBAHAN

- Bapak ibuku tersayang yang selalu mendo'akan aku dan merawat aku.
- *Kang Rizal* yang memberi semangat untuk keberhasilanku
- Semua kakaku yang menantikan kesuksesanku dan memberi uang saku buat kelancaran hidupku.
- Yang selalu aku sayang *Mey Fitriatika* yang bisa menerangi malamku dan memberikan kasih sayangnya.
- Semua temen kos, special maz Yayat dan kang Luthfan yang menghibur hari – hariku.
- Temen seperjuangan D3 PBS angkatan 2005, semoga sukses selalu dan jangan lupakan aku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas Akhir ini berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ii tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,

Deklarator,

Islakhul Umam

ABSTRAKSI

Islakhul Umam/0525030337/2008/PENTASYARUFAN DANA ZIS MELALUI PROGRAM BEASISWA DAN GURU HONORER DI LAZIS BMT MARHAMAH WONOSOBO/Perbankan Syariah/Juni 2008.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penghitungan zakat yang di lakukan di LAZIS BMT Marahamah Wonosobo, praktik pentasyarufan dana ZIS serta prosedur dalam pentasyarufan dana ZIS serta landasan hukum zakat, infaq dan shodakoh.

Secara Bahasa (lughat) zakat, berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata, Adapun Shadaqoh dapat bermakna infak, zakat dan kabaikan non materi.

Praktik pentasyarufan dana ZIS di LAZIS BMT Marhamah Wonosobo membagi mustahik menjadi tiga golongan, prosedur dalam pentasyarufan dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak yang akan menerima dana tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita ikuti teladannya. Hanya dengan limpahan nikmat dan pertolongan serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan Program Diploma III perbankan Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Di samping untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan Berencana pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang tiada kata yang pantas untuk disampaikan penyusun melainkan ucapan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran dalam menyusun laporan tugas akhir ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku ketua program D3 perbankan Syari'ah dan pembimbing penulisan tugas akhir.
4. Bpk Drs. Wahab Zenuri, MM, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya.
5. Bapak kepala BMT Marhamah Wonosobo beserta stafnya.

6. Bapak ibuku tersayang serta semua keluarga yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini di karenakah adanya keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. harapan penulis laporan ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 05 juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Perumusan Masalah	2
1.3.Tujuan dan Manfaat	3
1.4.Metode Penelitian	4
1.5.Sistematika Penulisan	5
BAB II : PROFIL BMT MARHAMAH WONOSOBO	
2.1.Sejarah Berdirinya	7
2.2.Visi dan Misi BMT Marhamah	8
2.3.Produk-Produk Di BMT Marhamah	9
2.4.Struktur Organisasi	17

2.5.Perkembangan	19
BAB III : PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
3.1.Pengertian ZIS	22
3.2.Landasan Hukum ZIS	25
3.3.Mekanisme Perhitungan Zakat	26
3.4.Praktik Pentasyarufan Dana ZIS	29
3.5.Prosedur Dalam Pentasyarufan Dana ZIS.....	31
3.6.Daftar Guru Honorer dan Siswa Yang Menerima Dana ZIS	32
3.7.Analisis.....	37
BAB IV : PENUTUP	
4.1.Kesimpulan	38
4.2.Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Baitul Mal wat-Tamwil Marhamah Wonosobo mempunyai lembaga yang khusus menangani zakat, infaq dan sodaqoh. Berawal dari keresahan beberapa orang yang terpuruk secara ekonomi maka LAZIZ BMT Marhamah merintis program kerja untuk menjawab tantangan tersebut.

Hal ini mendorong LAZIZ BMT Marhamah terus melakukan pemberdayaan secara komprehensif kepada masyarakat terutama saat ini yang sangat membutuhkan peran serta semua pihak untuk memulihkan kondisi perekonomian yang lebih baik.

Diantara program kerja LAZIZ BMT Marhamah Wonosobo adalah program pemberian bantuan kepada guru honorer dan siswa yang berprestasi tapi tidak mampu. Zakat, infak dan shodaqoh mempunyai dimensi-dimensi sosial dan satu-satunya ibadah yang mempunyai petugas.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim, disamping itu zakat, infak dan shodaqoh sangat potensial untuk kemaslahatan umat. Islam mewajibkan selain zakat fitrah adalah zakat mal. Bila dipandang dari segi ekonomi zakat mal lebih potensial dalam membantu kemaslahatan umat. Zakat mal meliputi:

- a. Zakat emas
- b. Zakat profesi

- c. Zakat perdagangan
- d. Zakat pertanian
- e. Zakat tabungan
- f. Zakat pensiun

Salah satu program yang rutin dilaksanakan di LAZIZ BMT Marhamah Wonosobo adalah program beasiswa dan bantuan guru honorer. Tetapi sebenarnya LAZIS BMT Marhamah mempunyai dan sering melaksanakan program-program yang lain seperti :

- a. Program Pemberdayaan Ummat
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Layanan Sosial Duafa
- d. Program Khusus Romadhon

Atas dasar pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah tugas akhir dengan judul “PENTASYARUFAN DANA ZIS MELALUI PROGRAM BEASISWA DAN GURU HONORER DI LAZIS BMT MARHAMAH WONOSOBO”.

1.2.Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana peran zakat, Infak dan shodaqoh di BMT Marhamah dalam membantu siswa dan guru honorer. Sub permasalahan di LAZIZ BMT Marhamah antara lain:

- a. Bagaimana praktik pentasyarufan dana ZIS melalui program beasiswa dan guru honorer?

- b. Bagaimana prosedur dalam pentasyarufan dana ZIS?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penulisan pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktik *pentasyarufan* dana ZIS melalui program beasiswa dan guru honorer
- b. Untuk mengetahui prosedur dalam *pentasyarufan* dana ZIS.

Manfaat

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pendidikan program DIII Perbankan Syari'ah
- b. Untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang hendak dicapai.

2. Bagi LAZIS BMT Marhamah

- a. Dengan adanya penelitian ini dijadikan sebagai koreksi untuk LAZIS BMT Marhamah.

3. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat akan lebih mengenal dan mengetahui pentingnya Zakat, Infak dan Shdaqoh
- b. Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi akademisi dan praktisi.

1.4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu research yang dilakukan dikancah atau terjadinya gejala-gejala.¹ Dengan tempat penelitian LAZIS BMT Marhamah Wonosobo.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang diambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung dari peneliti sendiri. Dalam hal ini data yang diambil dari sumber data yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Mal wat-Tamwil Marhamah Wonosobo.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara seksama suatu obyek, dengan menggunakan indera, baik langsung ataupun tidak langsung.

¹ Prf. Dr. Sutrisno Hadi, M.A. *Metodologi Research* jilid I, Yogyakarta, Andi, Edisi I, cet ke 30, 2000, hlm 10.

Observasi diamati oleh penulis dengan mengamati secara langsung pelaksanaan ZIS pada LAZIZ BMT Marhamah.

b) Wawancara

Metode wawancara adalah metode mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dengan koresponden.

Wawancara ini dilakukan penulis dengan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah BMT Marhamah Wonosobo untuk memperoleh keterangan tentang zakat profesi².

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa.

A. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. yaitu bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³

1.5.Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dipaparkan latar belakang yang dibahas dalam Tugas Akhir untuk membatasi batasan-batasan dalam

² Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking* : Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-II, 2002, hlm. 82.

³ Saefudin Azwar, M.A, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001, hlm 126.

perumusan masalah. Sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan. Manfaat penulisan juga perlu ditulis untuk mempertanggungjawabkan isi dari analisis yang dikemukakan, maka digunakan juga metode penelitian dan sistematika penulisan untuk memperoleh hasil penelitian dan tulisan yang baik.

Bab II Profil Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Mal wat-Tamwil Marhamah, dalam bab ini akan diberikan sejarah berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah BMT Marhamah meliputi, visi dan misi, struktur organisasi, maupun produk yang ada pada LAZIS BMT Marhamah dan perkembangan di BMT Marhamah Wonosobo.

Bab III Pembahasan dan Analisis, dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian dan landasan zakat, infak dan shodaqoh serta mekanisme perhitungan zakat. Praktek pentasyarufan dana ZIS dan daftar guru honorer dan siswa yang menerima dana ZIS selanjutnya akan dibahas dan dianalisis manfaat dana ZIS dalam membantu siswa dan guru yang menerima dana ZIS di LAZIS BMT Marhamah Wonosobo, serta menganalisis.

Bab IV Penutup, dalam bab ini akan diisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dari penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Mal wat-Tamwil Marhamah Wonosobo khususnya dalam pengelolaan dana ZIS dan *pentasharufannya*, serta pemberian saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH

2.1. Profil BMT *Marhamah*

2.1.1. Sejarah Berdirinya BMT *Marhamah*

Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah salah seorang pendiri mengikuti pelatihan pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi *Tamzis*. Berbekal dari hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah tim "*persiapan pendiri BMT*" guna mempersiapkan segala sesuatunya.

Hal utama yang dilakukan, disamping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan study banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT *Tamzis* Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT *Ulul Albab* Solo dan lain-lain.

Pada tanggal 1 Oktober 1995 tim tersebut berhasil menyelenggarakan rapat pembentukan BMT, sesuai dengan keputusan rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, terbentuklah sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah yang kemudian lebih dikenal dengan *BMT Marhamah* dan walaupun dengan modal Rp. 875.000,-

dan gedung yang digunakan adalah milik salah satu pendiri yang tepatnya di jalan. Raya Leksono Rt/01, Rw/01 Leksono Wonosobo.⁴

2.2 Visi dan Misi

Visi :

- Terbangunnya keluarga sakinah yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan syari'ah

Misi :

- Memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
- Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syari'ah
- Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan infestasi
- Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial
- Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara intergral dan koprehansip menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat.

⁴ Modul KSPS BMT Marhamh

2.3 Produk-Produk di BMT *Marhamah*

2.3.1 Produk-Produk Funding BMT MARHAMAH

1. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukan bagi perorangan dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional, persyaratan :

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 76 : 24 kurang lebih setara 0,5 % per bulan

2. Simpanan Ukhwah

Simpanan ini diperuntukan bagi lembaga/instansi dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan, persyaratan :

- Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT: Penyimpan = 61 : 39 kurang lebih setara 0,9 % per bulan

3. Simpanan ukhwah pendidikan

Simpanan yang diperuntukan khusus bagi sekolah yang merupakan akumulasi setoran siswa dalam satu kelas/ sekolahan, persyaratan :

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- Dapat ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja
- Bagi hasil atau bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian, dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 61 : 39 setara kurang lebih 0,9 % per bulan

4. Simpanan Ukhwah Sinergis

Simpanan yang diperuntukan khusus Lembaga keuangan lain (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana cukup besar, dengan pengendapan rata-rata per bulan mencapai Rp. 50.000.000,- dengan persyaratan:

- Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-
- Setoran selanjutnya Rp. 100.000,-
- Dapat ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja
- Porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 41 : 59 setara dengan 1,4 % per bulan.

5. Simpanan berjangka

Bagi yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil yang menarik, simpanan berjangka

menyediakan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan, persyaratan

- Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- Bagi hasil dapat dipindahbukukan ke rekening simpanan umum / diambil langsung tiap bulan / ditransfer ke rekening di bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan
- Porsi bagi hasil di bedakan dalam 3 tingkatan
 - a. 3 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 51 : 49 (setara dengan 1 % per bulan)
 - b. 6 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54 (setara dengan 1,17 % per bulan)
 - c. 12 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59 (setara dengan 1,28 % per tahun)
- Bagi hasil simpanan berjangka bebas dari segala macam biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterimakan bersih seperti porsi diatas

6. Simpanan Masa Depan

Simpanan yang diperuntukan bagi perorangan maupun lembaga yang merupakan persiapan jangka panjang seperti untuk keperluan pensiun, biaya pendidikan, persiapan haji atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan pilihan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun, persyaratan :

- setoran minimal Rp. 20.000,-

- setoran dapat dilakukan tiap bulan/ triwulan/ semesteran/ atau tahunan didepan
- porsi bagi hasil dibedakan menjadi 3 tingkatan
 - a. 5 – 9 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 56 : 44
(setara dengan 12 % per tahun)
 - b. 10 – 19 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54
(setar a dengan 14 % per tahun)
 - c. 20 – 30 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59
(setara dengan 16 % per tahun)
- Hanya dapat ditarik jika jatuh tempo
- Bagi hasil atau bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata
- Penarikan sebelum jatuh tempo maka selisih akumulasi bagi hasil hangus setelah dikonversikan dengan jangka waktu pengambilan.

7. Modal Penyertaan / saham

Modal penyertaan merupakan investasi jangka panjang dengan jangka waktu 1 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun berikutnya jika sewaktu jatuh tempo tidak diambil, persyaratan :

- Harga perlembar saham Rp. 1.000.000,- minimal hanya mengambil 5 lembar

- Porsi bagi hasil antara BMT : Pemegang saham = 16 : 84 kurang lebih setara dengan 24 % per tahun
- Bagi hasil akan dipindah bukukan setiap bulan namun pengambilannya diperbolehkan pada waktu jatuh tempo (setelah 1 tahun). Bagi hasil tersebut dapat dipindahbukukan ke rekening simpanan umum / diambil langsung / ditransfer ke Bank lain yang ditunjuk pemegang saham dengan biaya sendiri
- Sebagaimana simpanan berjangka, modal penyertaan (saham) ini juga dibebaskan dari segala biaya termasuk pajak.

2.3.2 Produk-Produk Landing BMT *Marhamah*

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)
2. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)
3. Transaksi yang dilakukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*).

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah produk

yang menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna'* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah*.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yaitu *syirkah*.

Dalam hal ini pembiayaan di BMT Marhamah Wonosobo dibedakan menjadi tiga berdasarkan prinsipnya, yaitu :

1. Prinsip jual beli (*Ba'i*)

a. Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). *Murabahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* di tentukan beberapa *required rate profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).⁵

Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual bank adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, kedua belah pihak antara bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi

⁵ Ir. Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm. 113.

tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip dengan ijon, namun dalam transaksi ini kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

c. *Istishna*

Pada dasarnya produk ini merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah muajjal. Namun, berbeda dengan jual beli murabahah dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli istishna' barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama dibayar dengan cicilan.⁶

2. Prinsip Sewa

a. *Ijarah*

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada

⁶ Ibid hlm.126

jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objeknya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syari'ah dikenal ijarah muntahiyah bittamik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3. Prinsip Bagi Hasil

a. Musyarakah

bentuk umum dari bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

b. Mudharabah

Secara spesifikasi terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syari'ah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan satu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam panduan

kontribusi 100% modal kas dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

2.4 Struktur Manajemen

Adapun susunan struktur manajemen di BMT Marhamah Wonosobo adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Direktur | : Nur Basuki, S. Ag |
| 2. Manajer Operasional | : Kus Mulyanto , SE |
| 3. Manajer Pemasaran | : Taufik Rujjiyanto, SP |
| Staff | : Tejo Muryono, SH |
| | : Agus Tri Nugroho, S. Pi |
| | : Kus Dwi Edi |
| 4. Manajer Internal Audit | : Lilik Silowati, SH |
| Staff | : Tutik Styawati, A. Md |
| 5. Manajer Maal | : hanif Rosyadi, S. Si |
| Staff | : Haryanto |
| 6. Pembukuan Pusat | : Sugiharto Hadi Wibowo, A. Md |
| 7. Sekretaris dan Umum | : Nurlana Cahyandari, SP |
| 8. Manajer Cab. Utama | : Nur Hidayat, SE |
| Pembukuan | : Fita Hesti |
| Teller | : Sri Maryati |
| Pemasaran | : Budi Wahyuono, SE |

	: Hadi Winarso, SE
Costumer Service	: Dwi Susilowati, SH
9. Manajer Cab. Leksono	: Firman Yoga P, SE
Pembukuan	: Yusni Sri Muftiyani
Teller	: Siti Nuriya Hidayati
Pemasaran	: Dwi Sunarko, SE
	: Cholid Romadhon, SE
10. Manajer Cab. Wonosobo	: Slamet Ari P, ST
Pembukuan	: Desi Kadarsih
Teller	: Novita Praptiningsih, A. Md
Pemasaran	: Murad Al Baehaqi
	: Budi Sutrisno, A. Md
	: Slamet Yunizar, SE
11. Manajer Cab. Sukoharjo	: Sunarna, SE
Pembukuan	: Aminatun
Teller	: Vica Rahmawati, S. Ag
Pemasaran	: Ahmad Kamali
	: Heri Sutono, SP
	: Ari Teguh S, SE
12. Manajer Cab. Kertek	: Nur Hariyadi, A. Md
Teller	: Hana Nursanti, A. Md
Pemasaran	: Amar Syarif, S. So
13. Manajer Cab. Kaliwiro	: Taat Ujjiyanto, A. Md

Pemasaran : Agus Setiyadi, SE
: Setya Adi R
: Wartinah
: Merita Rahma A

2.5 Perkembangan BMT *Marhamah* Wonosobo

Pada awal berdirinya BMT *Marhamah* (1995) menghimpun dana sebesar Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Pada tahun pertama (1996) boleh dikatakan belum menghasilkan keuntungan (hanya Rp. 917.500,-) karena beban pendirian yang harus ditanggungnya cukup berat. Dapat di bayangkan dengan bermodalkan Rp. 875.000,- BMT *Marhamah* memberanikan diri untuk beroperasi . keuntungan mulai nampak pada tahun kedua (1997) yaitu sebesar Rp. 3.257.665,- kemudian berturut-turut menjadi Rp. 6.219.470,- pada tahun 1998, tahun 1999 Rp. 14.787.029,- , Rp. 23.978.210,- tahun 2000, Rp. 48.269.166,- tahun 2001, Rp. 95.589.788,- tahun 2002, Rp. 138.380,- tahun 2003, Rp. 174. 553.309,- tahun 2004, dan pada tutup buku tahun 2005 berhasil meraup keuntungan sebesar Rp. 179./580.547,-.

Pertumbuhan jumlah simpanan dari tahun ke tahun terus menunjukkan grafik yang bagus. Pada awal tahun (1996) jumlah simpanan baru mencapai Rp. 28.4007.350,- kemudian terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1997 Rp. 62.632.195,- tahun 1998 Rp. 149.210.004,- tahun 1999

Rp. 391.355.764,- tahun 2000 Rp. 976.902.638,- tahun 2001 Rp. 2.090.084.457,- tahun 2002 Rp. 2.892.479.484,- tahun 2003 Rp. 4.593604.707,- tahun 2004 Rp. 8.544.747.540,- kemudian tahun 2005 Rp. 10.277.200.826+,- dan tahun 2006 BMT Marhamah telah berhasil menghimpun dana masyarakat sejumlah Rp. 13.346.475.931,- hal ini merefleksikan bahwa kepercayaan masyarakat (anggota) untuk menyimpan dananya di BMT Marhamah Wonosobo semakin besar.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah simpanan, berarti dana anggota (masyarakat) yang dapat disalurkan melalui pembiayaan juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini dibuktikan dari baki debit pembiayaan pada tahun 2001 sejumlah Rp. 2.166.640.900,- menjadi Rp. 11.728.473.515,- pada akhir tahun 2006.

Pertumbuhan yang cukup signifikan juga ditunjukkan dengan kenaikan asset yang dimulai Rp. 38.669.850,- pada tahun 1996 kemudian Rp. 89.122.030,- tahun 1997, Rp. 201.046.848,- tahun 1998, Rp. 541.869.474,- tahun 1999, Rp. 1.216.152.335,- tahun 2000, Rp. 2.865.607.248,- tahun 2001, Rp. 4.511.375.472,-

Tahun 2002, Rp. 6.729.399.900,- tahun 2003, Rp. 10.826.207.316,- tahun 2005, Rp. 12.507.683.344,- tahun 2006, Rp. 16.774.992.385,- dan akhir tahun 2007 asset BMT *Marhamah* telah mencapai angka Rp. 23.042.592.795,-

Dalam rangka pengembangan jaringan, BMT *Marhamah* juga telah melakukan kerja sama dengan berbagai instansi/organisasi terkait, diantaranya Dinas Perdagangan dan Koperasi, Unit PUKK PT Taspen, PT. PNM, BSM

Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT tingkat lokal, Regional maupun nasional.

Dan saat ini BMT *Marhamah* telah mencapai 48 orang karyawan dengan 5 kantor cabang pembantu. Tanggal 4 juli 2004 BMT *marhamah* telah menempati kantor yang berlantai 3 sebagai kantor pusat di Jalan. T. Jogonegoro km 0,5 Wonosobo.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1. Pengertian Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS)

3.1.1. Pengerian Zakat

Secara Bahasa (lughat), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Seorang yang membayar zakat karena keimanannya nicaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah SWT berfirman : "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.". (QS : At-Taubah : 103).

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak atas itu setelah mencapai nisab dan haul, guna membersihkan harta kekayaan dan menyucikan jiwa pemiliknya⁷.

telah mencapai nishab. Dengan kata lain syarat-syarat Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas

⁷ <http://www.pkpu.or.id/panduan>

harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.⁸

Menurut Abidin (2002), para ulama telah sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, yang merdeka, akil baligh dan hartanya orang yang mengeluarkan zakat antara lain :

- Muslim
- Merdeka (bukan budak)
- Akil dan Baligh
- Harta yang dizakati telah mencapai nishab
- Melewati masa setahun (haul).⁹

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzkki), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu : fakir, miskin, fi sabilillah, ibnusabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf.¹⁰

3.1.2. Pengertain Infaq

Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata¹¹

Pengertian infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq

⁸ ibid

⁹ M. Sholahuddin, SE, M. Si, Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam, Pabelan : Mup-Ums, 2005, hlm. 230.

¹⁰ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 9.

¹¹ <http://www.bazisdki.go.id>

wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dll. Infak sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dll. Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran."¹²

Bedanya dengan zakat ialah bahwa zakat itu merupakan derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan yang wajib diserahkan; dan pendaayagunaannya pun telah ditentukan pula yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Sedangkan infak adalah lebih luas dan umum. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya dan waktunya suatu kekayaan harus didermakan. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlahnya dan kapan harus diserahkan. Yang penting ikhlas dan lillahi ta'ala.¹³

3.1.3. Pengertian Shadaqah

Adapun Shadaqoh dapat bermakna infak, zakat dan kabaikan non materi. Dalam hadits Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqoh dengan hartanya, beliau bersabda : "Setiap tasbih adalah shadaqoh, setiap takbir shadaqoh, setiap tahmid shadaqoh, setiap tahlil shadaqoh, amar ma'ruf shadaqoh, nahi munkar shadaqoh dan

¹² [http://www. Pkpu, or. Id/panduan](http://www.Pkpu.or.Id/panduan)

¹³ opcit

menyalurkan syahwatnya pada istri shadaqoh". Dan shadaqoh adalah ungkapan kejujuran (shiddiq) iman seseorang¹⁴

3.2. Landasan Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

﴿43﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S. Al-Baqoroh: 43)¹⁵

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿277﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqoroh: 277)¹⁶

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله و
اقامة صلاة و ايتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان .متفق عليه

Artinya: “Islam itu ditegakkan diatas lima dasar : (1) menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, (2) mengerjakan shalat lima waktu, (3) membayar zakat, (4) mengerjakan Haji, (5) Berpuasa dalam bulan Ramadhan.” (Sepakat Ahli Hadits).¹⁷

¹⁴<http://www.pkpu.or.id/panduan>

¹⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1989. hlm 184

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

3.3.Mekanisme Perhitungan Zakat

3.3.1. Zakat Emas

Barang tambang yang lain tidak wajib zakat.

Syarat wajib zakat atas pemilik emas dan perak :

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik yang sempurna
- d. Sampai satu nishab
- e. Sampai satu tahun disimpan

Contoh :

Seseorang telah memiliki emas sebanyak 100 gram dan telah disimpan selama 1 tahun tanpa berkurang , harga per gramnya Rp. 100.000,- berarti dia mempunyai emas senilai Rp. 10.000.000,- maka zakatnya adalah $2,5\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 250.000,-$

3.3.2. Zakat Profesi

Cara menghitung zakat profesi ada dua macam, yaitu dibayar bulanan dan pertahun, maka cara menghitungnya adalah :

- a. Dibayar bulanan

Nishabnya disertakan nishab zakat makanan ;pokok yaitu 520 kg beras ($520 \times \text{harga beras misalnya Rp. } 3.000/\text{kg} = \text{Rp. } 1.560.000,-$).

Jadi, penghasilan yang telah mencapai nishab dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Contoh :

Penghasilan Wahyu Rp. 1.750.000,-/bulan (telah mencapai nishab)
maka zakat yang harus dikeluarkan Wahyu adalah Rp. 1.750.000,-
 $\times 2,5\% = \text{Rp. } 37.500,-/\text{bulan}$

b. Dibayar setiap Tahun

Nishab disetarakan dengan nishab emas yaitu 85 gram (85 gram
emas \times misalnya harga emas Rp. 100.000,-/gram = 8.500.000,-)

Contoh :

Penghasilan Lutfan Rp. 12.000.000,-/tahun (telah mencapai nishab)
maka zakat yang dikeluarkan Lutfan adalah Rp. 12.000.000,- \times
 $2,5\% = \text{Rp. } 300.000,-$.

3.3.3. Zakat Perdagangan

Cara membayarnya adalah setelah mencapai nishab dan telah
berumur satu tahun. Besarnya adalah 2,5%.

Contoh :

Seorang mempunyai modal usaha dengan modal awal Rp. 50.000.000,-
setelah diputar selama satu tahun keuntungan bersih dari usahanya
adalah Rp. 10.000.000,- dan total modal keuntungan selama setahun
Rp. 60.000.000,- (telah mencapai nishab). Maka zakat yang harus
dikeluarkan adalah Rp. 60.000.000,- $\times 2,5\% = \text{Rp. } 1.500.000,-$

3.3.4. Zakat Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 watsaq (520 kg beras/ = 653 kg
gabah kering). Sedangkan besaran zakat yang harus dikeluarkan ada

dua macam, yaitu jika penairannya sulit maka zakatnya 10% sementara pertanian yang pengairannya mudah maka zakatnya 5%.

Contoh :

Hasil panen kopi = 2 ton = Rp. 20.000.000,-. Nishab 5 watsaq @ Rp. 1.000,- = Rp. 750.000,- zakatnya (asumsi tanpa pengairan khusus) = $10\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000,-$

3.3.5. Zakat Tabungan

Bila uang disimpan telah genap satu tahun dan jumlahnya melebihi batas nishab (senilai 85 gram emas), maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah uang simpanan tersebut.

Contoh :

Simpanan atau deposito sebanyak Rp. 10.000.000,- telah disimpan selama satu tahun tanpa dikeluarkan. Missal nishabnya Rp. 8.500.000,- atau sama dengan nilai 85 gram emas dikalikan harga emas Rp. 100.000,-/gram. Maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah $2,5\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 250.000,-$

3.3.6. Zakat Pensiun

Perhitungan zakat pension sama dengan perhitungan zakat deposito.

Contoh :

Dana simpanan pension terakhir tercatat Rp. 15.000.000,- (harga emas misalnya Rp. 100.000,-/gram) sehingga nishabnya Rp. 8.500.000,-.

Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 375.000,-

3.4. Praktik Pentasyarufan Dana ZIS

Dalam Islam ada delapan ashnap yang berhak menerima dana zakat, tetapi LAZIS BMT *Marhamah* menggolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Golongan *Dhuafa*
 - a. Fakir
 - b. Miskin
 - c. Muallaf
 - d. Ghorim
 - e. Firiqab
2. Golongan *Sabilillah*
 - a. Ibnu Sabil
 - b. Fisabilillah
3. Golongan *Amilin*
 - a. Amil

Pelaksanaan pentasyarufan dana ZIS di Lazis BMT Marhamah antara lain:

1. Penyerahan paket sembako pada acara 1.000 Paket Rhamadhon.(pentasyarufan bagian *Dhuafa*)

2. Santunan tunjangan hari lebaran (THR) untuk kaum fakir miskin dikelurahan Leksono kecamatan Leksono (*pentasyarufan* bagian *Dhafa*)
3. Santunan dan buka bersama dengan anak yatim di kantor pusat BMT Marhamah Wonosobo. (*Pentasyarufan* bagian *Dhuafa*)
4. Santunan kepada panti asuhan yatim di dukuh Kedon desa Kaliwuluh kecamatan Kepil. (*pentasyarufan* bagian *Dhuafa*)
5. Penyembelihan daging kurban di desa Kelipetung kecamatan Kaliwiro, tebar hewan kurban dari Dompot Dhuafa Republika bekerja sama dengan LAZIS BMT Marhamah Wonosobo. (*pentasyarufan* bagian *Dhuafa*)
6. Penyaluran dana ZIS produktif untuk kelompok Anisa Bordir di Kejajar. (*pentasyarufan* bagian *dhuafa*)
7. Penyaluran dana ZIS produktif untuk kelompok ternak domba di desa Buntu Kecamatan Kejajar. (*pentasyarufan* bagian *dhuafa*)
8. Penyaluran dana ZIS produktif untuk kelompok FK. Grosir di kelurahan Leksono. (*pentasyarufan* bagian *dhuafa*)
9. Penyaluran dana ZIS produktif untuk kelompok sablon dan percetakan Miftahul Ummah di kelurahan Leksono. (*pentasyarufan* bagian *dhuafa*)
10. Silaturahmi dan penyerahan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu tapi berprestasi. (*pentasyarufan* bagian *dhuafa*)

11. Penataran ustadz – ustadzah TPQ bekerja sama dengan Tim Tadarus Yogyakarta dan Forum silaturahmi ustadz/ustadzah TPQ Wonosobo bagian selatan. .(pentasyarufan bagian sabilillah)
12. Seminar Zakat bekerjasama dengan yayasan Al-ishlah dan FK. Grosir dengan mendatangkan narasumber dari rumah zakat Indonesia cabang Yogyakarta. .(pentasyarufan bagian sabilillah)
13. Training tilawatil Qur'an dalam rangka pesantren Rhamadhon.(pentasyarufan bagian sabilillah)
14. Mengadakan donor darah darah. (pentasyarufan bagian dhuafa)
15. mengikuti seminar zakat. (pentasyarufan bagian amil)

3.5. Prosedur dalam pentasyarufan dana ZIS

Untuk para siswa yang memperoleh beasiswa dari dana ZIS pihak LAZIS BMT Marhamah dan Sekolah bekerjasama menilai dan melakukan seleksi siswa yang akan mendapatkan beasiswa, penilaian dilihat dari segi prestasi siswa dan segi ekonomi keluarga.

Dalam prestasi siswa harus bisa memperoleh rangking lima besar di kelas masing – masing dan bisa mempertahankan rangkingnya atau meningkatkan rangkingnya untuk mendapatkan beasiswa selanjutnya. Dari segi ekonomi, keluarga siswa memang benar – benar tidak mampu dan siswa terancam putus sekolah karena kurang biaya.

Untuk para guru honorer yang mendapatkan dana ZIS, mereka adalah guru – guru yang belum bisa diangkat menjadi PNS dan pengabdianya

paling tidak sudah tiga tahun, pengajuan guru honorer biasanya dilakukan oleh pihak sekolah swasta yang mungkin dalam pemberian gaji kepada guru kurang mencukupi sehingga pihak sekolah melakukan pengajuan bantuan untuk para guru.

3.6. Daftar guru Honorer Dan Siswa Yang Menerima Dana ZIS

LAZIS BMT *Marhamah* Wonosobo memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi tetapi tidak mampu, dan guru honorer yang masih mengabdikan / wiyata.

Daftar Nama Guru Honorer yang Menerima Dana ZIS Selama Tahun 2007

No	Nama	Alamat	Nominal
1	Samsul Hidayat	Leksono	400,000
2	Suhendro	Kalibawang	350,000
3	Suparno	Kertek	400,000
4	Rosihin	Kertek	400,000
5	Nikmah Hasyim	Sukoharjo	450,000
6	Mashudi	Leksono	450,000
7	Tri Rahayu	Kaliwiro	350,000
8	Winarni	Watumalang	350,000
9	Wahyu S. P	Watumalang	500,000
10	Heri Santoso	Kaliwiro	400,000
11	Ahmad Fauzi	Kepil	250,000
12	Amar Syarif	Wonosobo	500,000
13	Suistyowati	Wonosobo	250,000
14	Tri Rahayu	Kertek	200,000
15	Sopiyah	Kepil	200,000
16	Romjanah	Sukoharjo	150,000
17	Istianah	Mojotengah	300,000
18	Suhirjan	Selomerto	300,000
19	Haryanto	Mojotengah	200,000
20	Widiyanti	Sapuran	150,000
21	Yoyok Prasetyo	Selomerto	150,000
Jumlah			6,700,000

Daftar Nama Siswa SD/MI yang Menerima Dana ZIS

No	Nama	Kelas	Alamat	Nominal
1	Agus Triyono	VI	Tengah Leksono	90,000
2	Sabar	V	Tengah Leksono	90,000
3	Ridho	V	Tengah Leksono	90,000
4	Dwi Artiningsih	V	Tengah Leksono	90,000
5	Rella Amalia	V	Kaliwaru Leksono	90,000
6	Tri Mukti	IV	Kaliwaru Leksono	90,000
7	Haris Fauzan	IV	Kaliwaru Leksono	90,000
8	Leli Daryanti	IV	Pancas Leksono	90,000
9	Ratno Tri C	III	Pancas Leksono	90,000
10	Fatimah	III	Pancas Leksono	90,000
11	Enji Puji E	III	Kejajar	90,000
12	Sigit Budiarmo	III	Kejajar	90,000
13	Ahmad Fatoni	V	Kalikluwaih	90,000
14	Fitri Saefu A	V	Selomerto	90,000
15	Nurdiyanti	VI	Kalikluwaih	90,000
16	Ian Alfizan	VI	Wadas Lintang	90,000
17	Dwi Yulianto	VI	Kejajar	90,000
18	Taryono	IV	Kejajar	90,000
19	Ahmad Ikrom	V	Leksono	90,000
20	Umi Arifah	V	Mojotengah	90,000
21	Misbahul Munir	V	Mojotengah	90,000
22	Amri Yanoto	IV	Mojotengah	90,000
23	Ahmad Fadholi	IV	Garung	90,000
24	Moh Isrofi	V	Garung	90,000
25	Ahmad Zaenul	III	Garung	90,000
26	Umi Nasihah	V	Kalibawang	

				90,000
27	Firanti	VI	Kalibawang	90,000
Jumlah			2,430,000	

Daftar Nama Siswa SMP Yang menerima Dana ZIS

No	Nama	Kelas	Alamat	Nominal
1	A Kamali	II	Kalibawang	100,000
2	Adi Sumarto	II	Kalibawang	100,000
3	Amar Syarif	II	Sukoharjo	100,000
4	Hana Nursanti	II	Kaliwiro	100,000
5	Bekti Ekowati	III	Kertek	100,000
6	Bambang Nur Cahyo	III	Kertek	100,000
7	Litawati	I	Selomerto	100,000
8	Diana F	I	Sukoharjo	100,000
9	Mabruri	II	Kepil	100,000
10	Windu Yuliatun	III	Kepil	100,000
11	Abdul Azis	I	Sapuran	100,000
12	Muslimin	I	Wonosobo	100,000
13	Solehudin	II	Wonosobo	100,000
14	Rudiyanto	II	Kalibawang	100,000
15	Lukman H	III	Kertek	100,000
16	Widiyanti	I	Kertek	100,000
17	Hasannudin	I	Kertek	100,000
18	A Sehudin	I	Kaliwiro	100,000
19	Abdul Ghofur	III	Selomerto	100,000
20	Nia Anjiana	II	Sapuran	100,000
21	Munjiyat	II	Kaliwiro	100,000
22	Larasati	II	Mojotengah	100,000

23	Indah Dwi L	II	Mojotengah	100,000
24	Moh Irham	III	Mojotengah	100,000
25	Juheriyah	II	Mojotengah	100,000
26	Muntasir	II	Mojotengah	100,000
27	Sutiyah	II	Kertek	100,000
28	Kamaludin	III	Garung	100,000
29	Winarti	II	Garung	100,000
30	Khambali	I	Garung	100,000
Jumlah				3,000,000

Daftar Nama Sisiwa SMA Yang Menerima Dana ZIS

NO	Nama	Kelas	Alamat	Nominal
1	Catur Riono	II	Selomerto	120,000
2	Marindi N	II	Selomerto	120,000
3	Sri Rejeki	II	Selomerto	120,000
4	Farida S	III	Selomerto	120,000
5	Latifa Dewi	III	Selomerto	120,000
6	Mahmudah Dewi Ratna	II	Selomerto	120,000
7	Asih	I	Selomerto	120,000
8	Istianah	I	Selomerto	120,000
9	Mukils	I	Selomerto	120,000
10	Hidayat	I	Leksono	120,000
11	Inayah	II	Leksono	120,000
12	Deni Irawati	II	Leksono	120,000
13	Heriyanto	III	Leksono	120,000
14	Siti Fahmilah	I	Leksono	120,000
15	Aris K	III	Leksono	120,000

16	Umi Salamah	II	Sukoharjo	120,000
17	Widiyanti	III	Sukoharjo	120,000
18	Ramadani	II	Sukoharjo	120,000
19	A. Rizal	I	Sukoharjo	120,000
20	Lutfiana dewi R	I	Sukoharjo	120,000
21	Saeful M	III	Sukoharjo	120,000
22	Sakhuri	II	Sukoharjo	120,000
23	Margiyanto	I	Kaliwiro	120,000
24	Aminudin	III	Kaliwiro	120,000
25	Fatimah	II	Kaliwiro	120,000
26	Abdul Karim	II	Kalibawang	120,000
27	Fahrizal S	II	Kalibawang	120,000
28	Tri Angraeni	I	Kalibawang	120,000
29	Yuliyatun	I	Garung	120,000
30	Azka A	III	Garung	120,000
31	Khoerun Nisa	I	Garung	120,000
32	Siti Khoeriyah	III	Wonosobo	120,000
33	Taryono	II	Wonosobo	120,000
34	A. Usman	I	Wonosobo	120,000
35	Ahmad Faozi	II	Kertek	120,000
36	Imam Taufik	II	Kertek	120,000
37	Rifko Hanani	III	Kertek	120,000
38	Turjaun	II	Watumalang	120,000
39	F Maulida	II	Kalibawang	120,000
40	Arwani Amin	III	Watumalang	120,000
	Jumlah			4,800,000

3.7. Analisis

Dalam Pelaksanaan *pentasyarufan* Dana ZIS di LAZIS BMT *Marhamah* lebih menitik beratkan bagian dhuafa, sehingga dana ZIS yang tersalurkan lebih banyak keluar ke golongan dhuafa.

Dilihat dari daftar guru honorer dan siswa yang menerima dana ZIS, penyaluran yang melalui program Beasiswa dan Guru Honorer sangat membantu para siswa yang tidak mampu tetapi berprestasi. Sehingga para siswa bisa melanjutkan sekolahnya.

Bagi guru yang menerima dana ZIS sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhannya karena mereka mendapat tambahan dana untuk kebutuhan setiap harinya dan mereka akan lebih fokus untuk mengajar karena mereka tidak menjadikan profesi guru sebagai profesi sampingan.

Pentasyarufan dana ZIS di LAZIS BMT *Marhamah* Wonosobo termasuk Sudah mengoptimalkan kinerjanya sebagai Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh sehingga dana yang diterima bisa tersalurkan kepada orang – orang yang berhak menerimanya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian di atas yang cukup panjang pada bab-bab sebelumnya, kini pada bab terakhir penulis akan menarik kesimpulan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya mengenai *pentasyarufan* dana ZIS di LAZIS BMT Marhamah Wonosobo secara terperinci, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah sebagai berikut:
 - Zakat adalah rukun Islam ketiga yang berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak atas itu setelah mencapai nisab dan haul, guna membersihkan harta kekayaan dan menyucikan jiwa pemiliknya
 - Pengertian infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dll. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dll
 - Adapun Shodaqoh dapat bermakna infaq, zakat dan kabaikan non materi.

2. Praktik pentasyarufan dana ZIS di LAZIS BMT Marhamah

Dalam pentasyarufannya LAZIS BMT Marhamah menggolongkan menjadi tiga golongan bagi yang berhak menerima dana ZIS, yaitu:

a. Golongan *Dhuafa*

- Fakir
- Miskin
- Muallaf
- Ghorim
- Firiqab

b. Golongan *Sabilillah*

- Ibnu Sabil
- Fisabilillah

c. Golongan Amilin

- Amil

3. Prosedur dalam pentasyarufan dana ZIS

Pihak LAZIS bekerjasama dengan pihak sekolah untuk memilih siswa mana yang pantas mendapatkan dana ZIS dengan kriteria, siswa harus menjadi lima besar dikelasnya dan ekonomi keluarga benar – benar tidak mampu untuk membiayai.

Untuk para guru honorer mereka adalah guru – guru yang belum diangkat menjadi PNS dan pengabdianya paling tidak sudah tiga tahun, pengajuan dilakukan oleh pihak sekolah yang kurang bisa membayar gaji para guru.

4.2. Saran

Sesuai dengan judul tugas akhir dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi melalui media komunikasi, baik elektronik maupun cetak bahwa di BMT Marhamah Wonosobo mempunyai lembaga amil zakat yang siap menerima dan menyalurkan dana tersebut.
2. Dalam menjalankan kegiatan, supaya benar – benar mengedepankan nilai-nilai yang sesuai dengan syari'ah.
3. Dalam penyaluran dana ZIS lebih teliti dalam memilih mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

Prf. Dr. Sutrisno Hadi, M.A. *Metodologi Research* jilid I, Yogyakarta, Andi, Edisi I, cet ke 30, 2000.

Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking* : Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-II, 2002.

Saefudin Azwar, M.A, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001.

Modul KSPS BMT Marhamh

Ir. Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

<http://www.pkpu.or.id/panduan>

M. Sholahuddin,SE,M. Si, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*,Pabelan :Mup-Ums,2005.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

<http://www.bazisdki.go.id>

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1989. hlm 184